



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DAN
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Belanja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran.
6. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik maupun non-fisik yang telah distandarkan, disusun berdasarkan analisis bahan, upah, dan alat untuk menyusun anggaran secara efisien dan akuntabel.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Analisis Standar Belanja nonfisik yang selanjutnya disingkat ASB nonfisik adalah Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan nonfisik.
9. Analisis Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASB fisik adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan pembangunan atau pemeliharaan fisik.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang disusun oleh setiap SKPD yang memuat rincian pendapatan, belanja program/kegiatan, dan pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD, yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah.
11. DPA-SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
12. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen berdasarkan analisis pasar profesional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel.

BAB III
PENETAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA
DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ASB dan HSPK di Daerah.
- (2) Penetapan ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai pedoman dan batas harga tertinggi untuk menyusun RKA-SKPD/DPA-SKPD dan RKA-SKPD Perubahan/DPA-SKPD Perubahan.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sebagai penentuan HPS dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk dengan inflasi, keuntungan, transportasi dan belum termasuk pajak pertambahan nilai.

BAB IV
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 6

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan alat ukur kewajaran suatu belanja pada aktivitas/kegiatan dalam perencanaan anggaran.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. alat bantu bagi penetapan plafon anggaran;
 - b. alat untuk mereduksi adanya subjektivitas dalam menetapkan pagu anggaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - c. alat untuk meminimalisir terjadinya inefisiensi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - d. alat untuk menentukan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan didasarkan pada tolok ukur yang terukur; dan
 - e. alat yang membantu agar penyusunan anggaran kegiatan menjadi lebih tepat waktu.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB nonfisik.
- (4) Rincian dan formulasi ASB fisik dan ASB nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 7

- (1) HSPK merupakan harga komponen kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan dalam perencanaan anggaran.
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. alat bantu bagi penetapan plafon anggaran;
 - b. alat untuk mereduksi adanya subyektifitas dalam menetapkan pagu anggaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - c. alat untuk meminimalisir terjadinya inefisiensi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - d. alat untuk menentukan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan didasarkan pada tolak ukur yang terukur; dan
 - e. alat yang membantu agar penyusunan anggaran kegiatan menjadi lebih tepat waktu.
- (3) HSPK memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik atau konstruksi serta uraian kegiatan pada kegiatan fisik atau konstruksi.
- (4) Rincian dan formulasi HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERUBAHAN ANALISIS STANDAR BELANJA DAN
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 8

- (1) ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal harga barang dan/atau jasa tidak tercantum dalam standar atau melebihi standar yang tercantum dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (4), maka penetapan harga menggunakan standar harga pasar berdasarkan hasil survei di lapangan dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Survei di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai dengan bidangnya.
- (4) Dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. daftar harga pasar yang mewakili berdasarkan hasil survei;
 - b. daftar harga dari pabrik dan/atau penyedia barang/jasa; atau
 - c. sumber informasi tertulis lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris daerah melalui bagian yang membidangi perekonomian dan administrasi pembangunan.
- (6) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diinput kedalam sistem informasi pemerintahan daerah Republik Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. ASB dan HSPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 dan tahun anggaran berikutnya; dan
- b. Ketentuan mengenai ASB dan HSPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan kebijakan perubahannya melalui Keputusan Bupati Tabalong tetap berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2026.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai ASB dan HSPK dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 2) dan kebijakan perubahannya melalui Keputusan Bupati Tabalong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2027.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Juni 2026

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 18 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004

